



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Pagar Alam, XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Pagar Alam, XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 28 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga



dalam register perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Pga tanggal 28 Februari 2024 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 29 Juni 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat *sebelum akad nikah* Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Termohon tidak patuh dan kerap kali membantah nasihat dari Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2019 disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kemudian Termohon merasa sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sampai sekarang telah

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga



berlangsung selama 4 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Pga, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga



tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazege/en*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, RT.**XXX**, RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam. Saksi adalah adik sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Dempo Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkarnya, Saksi tahu karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi jika Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui berapa jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, selain dari cerita Pemohon, Saksi juga mendengar cerita dari kakak Saksi yang pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan pada saat itu permasalahan yang timbul karena nafkah Pemohon yang tidak mencukupi untk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, penghasilan yang di dapatkan Pemohon satu tahun sekali dan penghasilan tiap tahunnya tidak menentu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun. Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, RT.**XXX**, RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Saksi adalah keponakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Dempo Utara, sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah sekitar dua kali melihat pertengkarannya ketika Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, penghasilan yang di dapatkan Pemohon satu tahun sekali dan penghasilan tiap tahunnya tidak menentu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun. Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegele*n sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **PEMOHON** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama **TERMOHON** (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga



Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Termohon tidak patuh dan kerap kali membantah nasihat dari Pemohon;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2019 disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kemudian Termohon merasa sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sampai sekarang telah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga



berlangsung selama 4 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi tidak pernah melihat pertengkarannya, Saksi tahu karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi jika Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Saksi tidak pernah mengetahui berapa jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selain dari cerita Pemohon, Saksi juga mendengar cerita dari kakak Saksi yang pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan pada saat itu permasalahan yang timbul karena nafkah Pemohon yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Pemohon bekerja sebagai petani, penghasilan yang di dapatkan Pemohon satu tahun sekali dan penghasilan tiap tahunnya tidak menentu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun. Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Saksi II Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 sering terjadi

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga



perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi pernah sekitar dua kali melihat pertengkarannya ketika Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Pemohon bekerja sebagai petani, penghasilan yang di dapatkan Pemohon satu tahun sekali dan penghasilan tiap tahunnya tidak menentu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun. Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut yang dinilai saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Akibat pertengkaran tersebut telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih dari tiga tahun, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus



dikarenakan Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah Pemohon dan Termohon selama lebih dari tiga tahun, dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga



lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Pga, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga



halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H., sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Rahma Dania, S.H.,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Rahma Dania, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,00 |
| 4. Biaya PBT T | : Rp. 175.000,00 |
| 5. Biaya PNPB | : Rp. 30.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp 835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)